

#### 48. IZIN MENDIRIKAN KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	: 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik; 4. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Penyelenggaraan Sarana Pelayanan Kesehatan Kabupaten Purwakarta; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kesehatan; 6. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 47 Tahun 2015 tentang Klinik; 7. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purwakarta.
2	Persyaratan	: 1. formulir permohonan; 2. fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan NPWP pemohon/pemilik; 3. fotokopi yang sah sertifikat tanah, bukti kepemilikan lain yang disahkan oleh notaries, atau bukti surat sewa paling singkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun; 4. dokumen SPPL untuk klinik rawat jalan, atau dokumen UKL-UPL untuk klinik rawat inap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 5. profil klinik yang akan didirikan meliputi pengorganisasian, lokasi, bangunan, prasarana, ketenagaan, peralatan, kefarmasian, laboratorium, serta pelayanan yang diberikan; 6. surat keterangan tidak berkeberatan dari Puskesmas; 7. surat pernyataan tenaga medik sebagai penanggung jawab klinik; 8. fotokopi SIP maupun SIK ketenagaan; 9. Izin Lingkungan; 10. Surat Keterangan Rencana Kabupaten (SKRK); 11. fotokopi surat izin penampungan sementara dan izin pengolahan limbah/surat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola limbah, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; 12. surat pernyataan kesanggupan membina 1 (satu) Posyandu dan 1 (satu) UKS yang diketahui pimpinan Posyandu, Kepala Sekolah yang bersangkutan dan Kepala Puskesmas di atas

NO	KOMPONEN	URAIAN
		materai; 13. surat pernyataan sanggup tunduk dan patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sanggup dikenakan sanksi apabila melakukan pelanggaran; 14. surat pernyataan kesanggupan melaksanakan pendataan dan pengiriman laporan penyakit potensial KLB dan laporan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan; dan 15. persyaratan administrasi lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	: 1. Pemohon menyampaikan permohonan Izin dilengkapi dengan persyaratan kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP. 2. DPMPTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas administrasi yang diajukan oleh pemohon; 3. DPMPTSP melakukan verifikasi terhadap permohonan Izin; 4. Kepala DPMPTSP menerbitkan: a) Izin dalam hal ketentuan dan persyaratan telah dipenuhi dengan lengkap dan benar. b) Surat Penolakan penerbitan Izin dalam hal terdapat ketidaksesuaian dalam dokumen permohonan. 5. Izin atau Surat Penolakan disampaikan kepada pemohon.
4	Jangka Waktu Pelayanan	: 14 (empat belas) hari kerja
5	Biaya/tarif	: Tidak dipungut biaya/tarif.
6	Produk Pelayanan	: Dokumen Izin: Kertas HVS 80 gr, kop warna, gambar latar logo Purwakarta warna, font: <i>bookman old style</i> , cap basah sebelah kiri, barcode sebelah kiri bawah